



Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan

Dzaky Muhammad Zhafran, Ade Mahmud*

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 21/2/2024
Revised : 6/6/2024
Published : 14/7/2024



Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4
No. : 2
Halaman : 69 - 76
Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta [Peringkat 5](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Praperadilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia di tingkat penyidikan, dan praperadilan juga berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik karena adanya penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya. Tujuan penelitiannya antara lain untuk menganalisis pelaksanaan standar operasional prosedur komisi pemberantasan korupsi dalam menetapkan tersangka sesuai dengan hukum acara pidana, dan mengetahui tersangka yang dinyatakan bebas berdasarkan putusan praperadilan ditetapkan kembali sebagai tersangka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sekunder, dan menggunakan analisis normatif kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/PID.PRA/2024/PN JKT SEL. Hasil dari penelitian ini adalah KPK sebagai penyidik telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena telah melakukan proses yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam menetapkan kembali seorang tersangka oleh penyidik dapat dilakukan dengan dasar tidak diperolehnya bukti permulaan yang cukup atau ditemukannya alat bukti baru, karena praperadilan tidak berkaitan dengan substansi perkara.

Kata Kunci : Praperadilan; Penetapan Tersangka; Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Pretrial aims to uphold the law and protect human rights at the investigation level, and pretrial also functions as a supervisory tool for law enforcement officials, in this case investigators, because of the abuse of authority given to them. The objectives of his research include analyzing the implementation of the standard operating procedures of the corruption eradication commission in determining suspects in accordance with the criminal procedure law, and knowing the suspects who are declared free based on pretrial decisions are re-established as suspects. The method used is normative legal research that uses secondary legal materials, and uses qualitative normative analysis. In this research, the author analyzes the study of the South Jakarta District Court decision Number 2/PID.PRA/2024/PN JKT SEL. The results of this study are that the KPK as an investigator has committed abuse of power because it has carried out a process that is not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and in reassigning a suspect by an investigator can be done on the basis of not obtaining sufficient preliminary evidence or finding new evidence, because pretrial is not related to the substance of the case.

Keywords : Pretrial; Determination of Suspects; Corruption Crime.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termuat pada konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Kemajuan pendidikan di suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa pendidikan adalah kebutuhan mendasar yang harus menjadi prioritas utama bagi para pemangku kebijakan pemerintah (Rizaldi, 2024). Secara terminologi praperadilan, terdiri dari dua kata yaitu Pra dan Peradilan, yang memiliki makna merupakan proses sebelum sidang masalah pokok perkaranya, Praperadilan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri diluar peradilan, tetapi salah satu wewenang dari pengadilan, sehingga proses dalam praperadilan hanya memeriksa tata cara penyidikan dan penuntutan, tidak berwenang memeriksa perkara pidana. Maka dari itu, alasan dibentuknya lembaga praperadilan yang bertujuan untuk demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam tingkat penyidikan, serta praperadilan pun berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini ialah penyidik karena penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya (Haris et al., 2019). Definisi kata praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang; (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Serta wewenang praperadilan diperjelas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang; (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (2) Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Tersangka merupakan seorang yang karena yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dimana bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada sedikitnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam permasalahan tersebut lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada intinya memungkinkan dapat diperiksanya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 membatasi pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka yang hanya menilai dari aspek formil saja, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah, dan tidak memasuki materi perkara. (Ihsani, 2017) Hukum formil merupakan hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum, serta bersifat operasional sebab berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Pengertian hukum formil, yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantara alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana (hukum acara pidana). (Sambas & Mahmud, 2019) Dasar pembentukan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal KPK yang salah satunya mengatur terkait tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam tahap penyidikan KPK seringkali menetapkan status tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup dimana hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan asas *due of process law*. Dari ketentuan inilah kemudian timbul kesan bahwa KPK dalam kaitannya dengan kompetensi tugas dan fungsi di lapangan dipandang sebagai lembaga negara terkuat (*superbody*).

Dalam permasalahan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku penyidik dalam hal pemberantas tindak pidana korupsi diberikan kewenangan lebih dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum, beliau merupakan seorang guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada sekaligus menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan sebagai tersangka terhadap kasus suap dan gratifikasi tanpa dilakukannya proses penemuan sedikitnya 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan.

Sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN JKT SEL, dapat dilihat bahwa berawal dari laporan dugaan penerimaan gratifikasi dari informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Helmut Hermawan selaku Direktur PT Citra Lampia Mandiri dan penerimaan lainnya kepada Edward Omar Sharif Hiariej di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2022-2023. Berawal pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, telah terjadi sengketa kepemilikan perusahaan PT Asia Pasific Mining Resource (PT APMR) sebagai pemegang saham mayoritas atas PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM), kemudian pada tanggal 26 April 2022 telah terjadi pertemuan antara Helmut Hermawan dengan Edward Omar Sharif Hiariej, Yogie Arie Rukmana, Yosi Andika Mulyadi untuk meminta bantuan hukum serta konsultasi hukum atas sengketa yang sedang dihadapi PT CLM terkait dengan kepengurusan Administrasi Hukum Umum (AHU) PT CLM yang disepakati nominal biaya atas jasa tersebut sejumlah 4 Miliar. Adapun pada tanggal 27 April 2022 PT. CLM melakukan transfer sebesar 2 Miliar dan tanggal 17 Mei 2022 sebesar 2 Miliar yang diterima ke rekening Yogi. Lalu dalam kurun waktu bulan April hingga Juli 2022 terjadi beberapa pertemuan untuk membahas langkah hukum selanjutnya, dimana Edward Omar Sharif Hiariej meminta tambahan pembayaran sebesar 3 Miliar untuk membantu Upaya penerbitan SP3 atas kasus pidana yang sedang dihadapi oleh Helmut Hermawan di Bareskrim yang dilakukan pada tanggal 6 September 2022. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 setelah penyelidikan KPK melakukan penyelidikan untuk mencari bukti permulaan, Edward Omar Sharif Hiariej memerintahkan Yogi untuk seolah-olah mengembalikan total uang 7 Miliar ke rekening PT. CLM.

Selanjutnya diterbitkannya surat perintah penyidikan tertanggal 24 November 2023 oleh KPK atas nama Edward Omar Sharif Hiariej, Yogi Arie Rukmana, Yosi Andika Mulyadi sebagai tersangka. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada akhir bulan Oktober 2023 oleh KPK melalui Konferensi Pers Pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Padahal KPK baru melakukan proses penyidikan setelah akhir bulan oktober dan dasar penetapan tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan tidak memenuhi ketentuan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan spesifikasi penelitian hukum normatif yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran (searching) dan studi, buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik, dan lembaga lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan dokumen yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan secara analisis normatif kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yaitu berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum. Asas-asas hukum yang digunakan sebagai rancangan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan sebagai lembaga perlindungan atau upaya hukum bagi tersangka.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi standar operasional prosedur komisi pemberantasan korupsi dalam menetapkan tersangka Friedman dalam teori legal legal system telah memebrikan penjelasan bahwa penegakkan hukum sebagai sistem harus didukung dengan oleh undang-undang yang baik (good legislation), penegak hukum yang berintegritas (integrity of legal structur) dan budaya hukum masyarakat (legal culture). (Mahmud, 2024) Dalam menetapkan tersangka, komisi pemberantasan korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama

oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Penyidik dapat dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama komisi pemberantasan korupsi, Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi. Sebagaimana dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan terkait syarat penetapan tersangka yaitu bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Pasal 44 UU KPK berlaku sebagai *lex specialis derogate legi generali* atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum (KUHP), yakni Penyidik selain menemukan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sekaligus mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup untuk kemudian merekomendasikan siapa tersangka dalam suatu perkara.

Sebagaimana dalam Pasal 21 UU KPK, dalam menetapkan tersangka maka prosedur harus disetujui dan diputuskan Bersama 5 (lima) orang pimpinan KPK untuk memenuhi aspek tujuan hukum yang tidak semata-mata demi kepastian hukum, melainkan juga keadilan dan kemanfaatan, serta mempertimbangkan asas penanganan perkara tindak pidana yang diatur dalam KUHP yakni asas cepat, sederhana dan biaya murah, maka Pimpinan KPK (TERMOHON) dengan mempedomani PERKOM 3/2009 kemudian sepakat dan menyetujui memutuskan untuk menaikkan tahap penanganan perkara. Dalam hal Pimpinan KPK kurang dari 5 (lima) orang tidak dapat mengambil keputusan karena tidak kolektif kolegial, sehingga tidak dapat mengambil keputusan apapun, maka secara nyata seluruh aktivitas, operasional, pelaksanaan tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh KPK haruslah dihentikan.

Penetapan status seseorang sebagai orang telah berlandaskan pada asas dasar perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUKPK. Hal ini dikarenakan hukum yang berlaku baik dalam KUHP maupun UUKPK, yaitu memiliki dokumen hukum sebagai dasar penetapannya dan penetapan yang menganggap orang tersebut sebagai orang berdasarkan perbuatannya. Menurut KUHP dan UUKPK, tidak ada petunjuk yang jelas bahwa kedua cabang lainnya harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan bagi orang yang menjadi korban, karena hal tersebut hanya merupakan rumusan yang cukup.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2).

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, dengan adanya putusan MK ini, aparat penegak hukum seperti KPK, Polri maupun Kejaksaan Agung tidak dapat sewenang-wenang menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan demikian, situasi penegakan hukum di Indonesia diharapkan akan semakin sehat karena tidak ada lagi kesewenang-wenangan dengan mengatasnamakan pemberantasan korupsi atau penegakan hukum. "Tidak ada lagi pejabat yang sewenang-wenang, tambah sehat tambah bagus hukum negara ini supaya tidak sewenang-wenang baik KPK maupun Polri dan semua penegak hukum. Jangan atas nama pemberantasan korupsi asal main ciduk," kata Margarito saat dihubungi wartawan. Menurut Margarito, dalam praperadilan atas penetapan tersangka, penegak hukum termasuk KPK hanya menunjukkan dua alat bukti yang merupakan prosedur penetapan tersangka. Dengan demikian, praperadilan tidak masuk dalam materi perkara karena tidak menguji alat bukti yang ditunjukkan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015).

Dalam menetapkan tersangka penyidik perlu membuktikan bukti permulaan sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang cukup atas dasar dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang. KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, harus mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disamping mengikuti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. aaa Dengan demikian sejak KPK pertama kali menangani perkara, praktek penetapan tersangkanya dilakukan pada tahap awal penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang diketemukan oleh penyidik KPK. Praktek demikian telah berjalan hingga saat ini, sehingga telah berlangsung selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun.

Sebanyak lebih kurang 1310 Perkara sampai dengan bulan Oktober 2022, penetapan tersangkanya dilakukan pada tahap awal penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang diketemukan oleh penyidik KPK. Sejak kasus pertama kali yang ditangani oleh KPK pada tahun 2004 tersebut, dinamika penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi (TPK) oleh KPK terus berjalan. Praktek yang berjalan dalam penetapan tersangka oleh KPK tersebut kemudian banyak diuji melalui berbagai permohonan praperadilan oleh para tersangka, karena didalilkan bertentangan dengan KUHAP. Banyak putusan telah dihasilkan dari dinamika praperadilan khususnya terkait dengan penetapan tersangka oleh KPK tersebut. Sebagian besar putusan Praperadilan berkenaan dengan permohonan tidak sahnya penetapan tersangka yang dalam dalilnya mengenai tidak sahnya penetapan tersangka di awal penyidikan telah ditolak oleh hakim. Selebihnya yang dikabulkan oleh putusan hakim praperadilan tidak lebih dari 5 perkara saja, diantaranya perkara Budi Gunawan, perkara Hadi Poernomo, perkara Taufiqurohman, perkara Ilham Arief Siradjudin, maupun dalam perkara Setya Novanto.

Dalam perkara ini, penetapan tersangka merupakan salah satu bentuk nyata dari pengambilan keputusan oleh KPK yang terikat pada aturan-aturan hukum, namun pada penerapan prosedur tersebut sering diajukan melalui praperadilan sebab dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Faktanya status tersangka sudah ditetapkan tanpa adanya surat penetapan tersangka yang ditunjukkan kepadanya, tanpa adanya keputusan secara kolektif kolegal, penetapan dilakukan tidak dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, tanpa memperoleh bukti permulaan berupa 2 alat bukti yang diperoleh secara sah atau Pro Justicia atau tidak melawan hukum, tanpa memberikan kesempatan terlapor untuk memberikan keterangan. Beberapa uraian tersebut merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum serta cacat yuridis oleh karenanya maka penetapan tersangka tersebut dapat dikatakan tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat.

KPK harus melakukan pembenahan dalam menerapkan suatu prosedur yang dimana Indonesia merupakan negara hukum yang membuat segala aspek harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu sejak awal penyidikan aparat penegak hukum harus lebih mengutamakan kepentingan untuk pengembalian kerugian negara (follow the money), namun patut dicatat bahwa praktik follow the money harus dilakukan secara komprehensif dengan melacak seluruh asset tersangka sampai keluar negeri mengingat salah satu factor penghambat tidak maksimalnya pengembalian kerugian negara karena pelaku menyimpan aset diluar negeri. Perlunya ketentuan yang jelas terkait lembaga Praperadilan itu sendiri, dimana agar tersangka dapat perlindungan secara hukum agar terhindar dari perilaku sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tersangka yang telah dinyatakan bebas berdasarkan putusan praperadilan ditetapkan kembali sebagai tersangka

Dalam negara yang menganut demokrasi, hukum tidak digunakan untuk memberangus keadilan yang seharusnya ditegakkan dan dipelihara, atau untuk membatasi dan menghancurkan hak-hak yang seharusnya dijunjung tinggi. Hukum tidak boleh digunakan untuk melakukan kekejian, sehingga perampasan seperti menjadi hak, serta penegakkan kebenaran dianggap sebagai kejahatan. Hukum acara pidana justru lahir sebagai bentuk pengejawantahan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana tersebut senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kalaupun ada pembatasan terhadap hak asasi manusia, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa pembatasan tersebut semata-mata dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Istilah praperadilan dalam terminologi hukum acara pidana (KUHAP), sangatlah berbeda dengan makna harfiah. Secara harfiah, maksud dan arti praperadilan bisa dimaknai dari dua kata yang terpisah. Pra berarti sebelum, sementara Peradilan berarti proses peradilan itu sendiri, sehingga jika disambung praperadilan adalah sebelum proses peradilan. (Nusa & Ilyas, 2017) Bila melihat bahwa praperadilan dalam sejarahnya memiliki fungsi sebagai alat kontrol dan perlindungan anggota masyarakat yang sedang menjalani proses peradilan pidana dari kesewenang-wenangan penguasa. Sayangnya mekanisme ini hanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas, padahal potensi penyalahgunaan kewenangan juga meliputi tindakan lain seperti pengujian keabsahan upaya paksa yang lain seperti penetapan status tersangka, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Sehingga fungsi perlindungan sebagaimana yang menjadi dasar filosofis dari keberadaan

lembaga ini dalam KUHAP tidak dapat diharapkan tercapai. Dalam hal dikabulkannya permohonan praperadilan, bukanlah berarti seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan menghapuskan dugaan adanya tindak pidana terhadap yang bersangkutan, dimana penyidik tetap dapat melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut, seseorang sebagai tersangka wajib disertai dengan alat bukti yang meyakinkan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis. (Muhammad, 2007) Pada dasarnya tersangka yang telah diputus dalam putusan Pengadilan berhak untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi. Hak ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Poin 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian ternyata apa yang didakwakan tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berarti terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Putusan pembebasan tersebut, menjadi dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa berdasarkan undang-undang.

Dalam hal penuntutan kembali tersangka yang telah diputus praperadilan tidak terbukti berkaitan dengan prinsip *ne bis in idem* yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut". Namun jika dengan alasan *ne bis in idem* tidak relevan dalam praperadilan atas penetapan status tersangka untuk kedua kali, sebab praperadilan tidak berhubungan dengan materi pokok atau substansi perkara.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa praperadilan tidak mengugurkan kewenangan penyidik dalam menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali. Adapun sejalan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang didalamnya mengatur tentang larangan banding atas putusan praperadilan, dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyidikan kembali terhadap seorang tersangka jika ditemukan bukti yang cukup atau *novum* setelah permohonan praperadilannya dikabulkan.

Praperadilan hanya merupakan proses pemeriksaan secara administratif mengenai prosedur penyidik dalam menetapkan tersangka, bukan memeriksa substansi perkara atas perbuatannya dalam suatu dugaan kasus pidana. Sehingga penyidik dapat menetapkan kembali seseorang yang telah dikabulkan praperadilannya, tetapi dengan syarat dapat membuktikan alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan yaitu minimal dengan 2 (dua) alat bukti, sebab hal tersebut tidak mengugurkan materi perkara. Alat bukti yang telah digunakan sebelumnya dapat kembali digunakan untuk menjerat kembali tersangka yang dikabulkan permohonan praperadilannya, yang dimana harus disempurnakan secara substansi dan bukan sebagai alat bukti yang bersifat formalitas yang dapat dikatakan sebagai alat bukti baru (*novum*). Kewenangan baru praperadilan yaitu memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya dinilai berdasarkan aspek formil yang merupakan aspek perolehan dan validitas alat bukti.

Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitupula dengan putusan praperadilan (Kimbali, 2014). Namun demikian putusan yang dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan si pemohon baik seluruh maupun sebagian. Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan: Melakukan perbuatan tertentu, Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang, Memberikan Rehabilitasi

Penyidikan dapat dilakukan hanya atas dasar, bilamana dalam penyidikan tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut (Hamzah, 2008): (1) Tidak diperoleh bukti yang cukup. Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan. Ditinjau dari segi pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa, apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang dialami selama ini, ada atau tidak ada bukti penyidik tidak peduli. Pokoknya sekali tindak pidana mereka periksa langsung begitu saja

diajukan ke penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka. (2) Peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan. Artinya jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan. Bahkan merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan. Kendati diakui, terkadang sangat sulit menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan seorang, termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.(3)Penghentian penyidikan demi hukum. Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 76, 77, 78 dan seterusnya, antara lain nebis in idem, tersangka meninggal dunia atau karena daluarsa.

Tindak pidana yang dilakukan tetaplah dapat ditelusuri kembali pada putusan Praperadilan, yang mana hanya diberlakukan pada wilayah administratif dan bukan pada tempat dilakukannya perbuatan, hingga kemudian posisi tindak pidana tetap ada dapat di proses kapanpun hingga proses tersebut dinyatakan incrahct atau apabila penyidik memang tidak dapat menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti maka bias dilakukan SP3 kepada tersangka guna menjamin kepastian hukum.

D. Kesimpulan

Dalam menetapkan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan. Prosedur KPK dalam hal menetapkan tersangka mempedomani Pasal 44 UU KPK, dimana pelaksanaannya dilakukan setelah penyidik KPK menemukan bukti permulaan yang cukup pada tahap bukti penyelidikan serta merekomendasikan siapa calon tersangkanya, maka kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan oleh penyidik KPK. Praktek yang berjalan dalam penetapan tersangka oleh KPK tersebut kemudian banyak diuji melalui berbagai permohonan praperadilan oleh para tersangka, karena didalilkan bertentangan dengan KUHAP. Faktanya status tersangka sudah ditetapkan tanpa adanya surat penetapan tersangka yang ditunjukkan kepadanya, tanpa adanya keputusan secara kolektif kolegal, penetapan dilakukan tidak dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, tanpa memperoleh bukti permulaan berupa 2 alat bukti yang diperoleh secara sah atau Pro Justicia atau tidak melawan hukum, tanpa memberikan kesempatan terlapor untuk memberikan keterangan. Dalam hal dikabulkannya permohonan praperadilan, bukanlah berarti seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan menghapuskan dugaan adanya tindak pidana terhadap yang bersangkutan, dimana penyidik tetap dapat melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut, seseorang sebagai tersangka wajib disertai dengan alat bukti yang meyakinkan. Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau incracht, begitupula dengan putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan si pemohon baik seluruh maupun sebagian. Sebagaimana tercantum dalam pasal 82 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan yaitu antara lain melakukan perbuatan lain, melakukan pembayaran sejumlah uang, dan memberikan ganti rugi maupun rehabilitasi. Penyidik dapat menetapkan kembali tersangka hanya atas dasar, bila dalam penyidikan tersebut terjadi hal-hal seperti tidak memperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum..

Daftar Pustaka

- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 27(1). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/2507>
- Ihsani, A. N. (2017). Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 66. <https://doi.org/10.24269/lis.v1i2.772>
- Kimbal, L. G. (2014). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima. *Jurnal Lex et Societatis*, 2(6), 65.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Tak Sewenang Tetapkan Tersangka Ini Pelajaran Untuk Penegak Hukum*. Mkri.Id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10875>
- Mahmud, A. (2024). Urgensi Pelaporan Gratifikasi dan Konsekuensi Hukum bagi Penyelenggara Negara. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 79–92. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.8738>
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Nusa, A., & Ilyas, A. (2017). *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Genta Publishing.
- Rizaldi, M. Z. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*. Refika Aditama.